

Heri Priyatmoko  
heripri\_dusparsi@yahoo.co.id

Dosen Sejarah  
di Fakultas Sastra  
Universitas Sanata  
Dharma Jogja



# Anakronisme Sejarah dan Klaim Ngayawara

**D**i muka satu unit rumah di kompleks bekas Pabrik Gula (PG) Colomadu, timur perempatan Colomadu, Karanganyar, ujung terpampang selembr papan.

Papan itu bertulisan klaim kepemilikan 280.000 meter persegi tanah bekas PG Colomadu oleh Yayasan Surokarto Hadiningrat yang mengatasnamakan Muhammad Khusen.

Yayasan itu mengklaim tanah PG Colomadu merupakan warisan leluhurnya, Paku Buwono VIII. Kawasan luas tersebut bukanlah milik PTPN IX (representasi negara) karena PTPN hanya punya hak guna bangunan.

Pendakuan ini boleh dibilang "goék-goék" (mencari-cari) serta terjebak anakronisme sejarah. Berdasar peta tempo dulu, PG Colomadu berada di area Pajang Utara (Malang Jiwan) dan PG Tasikmadu berlokasi di Sukawati bagian Timur (Karanganyar, afdeeling Sragen).

Afdeeling salah wilayah administrasi pemerintah kolonial Belanda yang berada di bawah karesidenan. Tata wilayah Praja Mangkunegaran bermula dari Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757, R.M. Said dipersilakan menempati rumah Patih Sindurejo untuk hunian.

Disediakan pula tanah seluas 4.000 karya (satu karya = 7.069 meter persegi) sebagai lungeuh (tanah jabatan). Lokasi yang ditulis dalam kesepakatan politik itu antara lain, Keduwang (Distrik Jatisrana dan Onderdistrict Ngadiraja-Girimarta), Laroh (Onderdistrict Nambangan dan Wonogiri), Haribaya (daerah Kepuh), Wiraka masuk wilayah Tirtomoyo, Hanggabayan (Jatipuro

dan Jumapolo), Sembuyan (Baturetna), Kedu, serta Pajang (selatan dan utara jalan Kartasura-Solo).

R.M. Said dinobatkan menjadi Mangkunagoro I bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Berdirilah Kadipaten Mangkunegaran. Mangkunagoro I menerima piagam dari Paku Buwono III dan VOC untuk menjaga (bukan memiliki) lungeuh yang meliputi Keduwang, Laroh, Matesih, serta Gunungkidul.

Tokoh berjulukan Pangeran Samber Nyawa ini tutup usia pada 28 Desember 1795. Ia digantikan Pangeran Suryataman pada 26 Januari 1792. Hak tanah Mangkunegaran menjadi hak turun-temurun, status Mangkunegaran menjadi otonom, tidak di bawah bayang-bayang Kasunanan Surakarta (Muhammad Dalyono, 1977).

Merujuk karangan Pringgedigdo (1950), daerah dalam Perjanjian Salatiga mekar tatkala Thomas Stamford Raffles memberi hadiah berupa tanah seluas 1.000 karya kepada Mangkunagoro II pada 1821. Ini balas budi karena Mangkunagoro II mendukung pemerintah Inggris menggempur Sultan Sepuh di Yogyakarta dan Paku Buwono IV.

Luas seluruh tanah Mangkunegaran mencapai 5.000 karya. Daerah tambahannya Keduwang (27 jung, 1 jung = 28.386 meter persegi), Sembuyan (12 jung), Sukawati sisi timur (95,5 jung), Sukawati bagian barat (18,5 jung), dan lereng Gunung Merapi sebelah timur (29,5 jung).

Mangkunegara II lihat meluaskan wilayah kekuasaannya tanpa ekspansi. Ia mendukung Belanda ketika memadamkan de Aja Orloeg alias Perang Diponegoro (1825-1830). Mangkunagoro II diganjar tanah

seluas 500 karya. Luas Mangkunegaran menjadi 3.850 hektare atau 5.500 karya.

Kemudian diselenggarakan ruilsing (tukar guling) pada 1831. Tukar tanah dilakukan supaya memudahkan kontrol administrasi kewilayahan. Tanah Mangkunegaran di Gunungkidul sisi barat seluas 64 jung (Ponjong dan Semanu) ditukar dengan tanah Kasultanan Yogyakarta di Sembuyan selatan, di sebelah timur Solo.

bagian wilayah Mangkunegaran, masuk dalam afdeeling Surakarta.

Tak ada penjelasan Malang Jiwan adalah tanah Kasunanan Surakarta atau milik Paku Buwono VIII. Sewaktu Mangkunagoro IV berkuasa tak ada peristiwa politik atau konflik yang melibatkan Kasunanan Surakarta dengan Mangkunegaran yang memicu penyerahan atau penusutan tanah.

Tak ada argumentasi Mangkunagoro IV melepas tanah di Malang Jiwan kepada Paku Buwono VIII baik secara lisan atau dalam dokumen perjanjian. Mangkunagoro IV piawai berorganisasi serta matang dalam pertanian, perdagangan, dan industri guna untuk memakmurkan kerajaan.

Mangkunagoro IV mengadakan revolusi: menarik semua lungeuh guna dikerjakan sendiri. Gaji bangsawan dan pengawai diganti uang. Berhektare-hektare tanah di beberapa daerah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan industri perkebunan tebu, kopi, dan lainnya.

Mangkunagoro IV hingga Mangkunagoro VII (1916-1944) sukses memimpin kerajaan di posisi mengalahkan Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Paku Alaman di sektor ekonomi.

Sungguh tidak masuk akal bila Mangkunagoro IV menjual atau memberikan aset Malang Jiwan ke istana Kasunanan Surakarta atau Paku Buwono VIII.

Wong piater angel kapusan lemah. Lan wong turah utawa sugih kok dodolan. Ora tinemu nalar. Begitu kata bakul di Pasar Legi. Klaim Yayasan Surokarto Hadiningrat adalah anakronisme sejarah dan jelas ngayawara.